



**BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR ... TAHUN 2021
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya perubahan nama pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Satuan pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021

Nomor 24) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

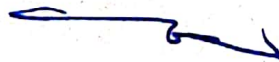
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 2021

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,



UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,



NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021
NOMOR

LAMPIRAN I:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR ... TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DAFTAR UPTD SATUAN PENDIDIKAN

A. DAFTAR UPTD SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

NO.	KODE	NAMA	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH SEMULA	NAMA SEKOLAH SETELAH PERUBAHAN
92	12-13-0093	SDN 1 SETIA BUMI	Gunung Terang	UPT SDN 1 Gunung Terang	UPT SDN 4 Gunung Terang
95	12-13-0097	SDN 1 GUNUNG TERANG	Gunung Terang	UPT SDN 4 Gunung Terang	UPT SDN 1 Gunung Terang

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,


UMAR AHMAD